



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**NOMOR : SP DIPA- 018.06.2.239544/2016**

**Revisi Ke-03**  
Tanggal: 03 Agustus 2016



- A. Dasar Hukum:**
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**
- |                               |                      |  |
|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (018)              | KEMENTERIAN PERTANIAN  |
| 2. Unit Organisasi            | : (06)               | DIJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
| 3. Provinsi                   | : (04)               | DI YOGYAKARTA  |
| 4. Kode/Nama Saker            | : (239544)           | BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA   |
| Sebesar                       | : Rp. 24.153.828.000 | ( DUA PULUH EMPAT MILAR SERATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
04 EKONOMI  
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rujiah Murni	Rp.	23.855.878.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	297.950.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN W A T E S	(176) Rp.	24.153.828.000			

- E. Penyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)**
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
  2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
  3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
  4. Rencana Penarikan Dana dan Pektiran Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
  5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
  7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015  
A N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
ASKOLANI  
td.  
NIP. 196606111992021001